



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) Total : Peningkatan Pelayanan BLUD : Tercapainya Cost Recovery rate (CRR) Parsial
Sub Kegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : Tercapainya realisasi fisik kegiatan
Volume	: 100
Satuan Ukur	: Persen
Sumber Alokasi Dana	: Dana APBD (BLUD)

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) . Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
 - b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan lulus akreditasi SNARS tahun 2018 dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015.

Hasil analisa data pada tahun 2020, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2020 yaitu BOR 53,44% , LOS 22 hari, TOI 19, BTO 9, GDR 1,52, NDR 1,14, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Seperti halnya pada penerapan PPK-BLUD sesuai amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD), Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/153/2012 tentang Penetapan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dari bertahap menjadi penuh pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, maka disusun rencana anggaran belanja yang berbasis kegiatan, kebutuhan dan kemampuan anggaran / pendapatan BLU. Adapun pengelolaan anggaran BLU di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta digunakan untuk operasional / kegiatan belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal / investasi.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD adalah dalam rangka pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, hal ini dalam rangka peningkatan mutu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

4. Indikator Pelayanan

Tersedianya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan tersedianya operasional pelayanan rumah sakit berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi/modal.

5. Keluaran / Output

Terpenuhinya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja investasi/modal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini dimaksudkan untuk operasional pelayanan rumah sakit yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi/modal, hal ini dalam rangka peningkatan mutu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b. Khusus

Terpenuhinya kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan tingkat daerah provinsi berupa operasional pelayanan Rumah Sakit yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal.

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa :

1. Terpenuhinya belanja pegawai
2. Terpenuhinya belanja barang dan jasa
3. Terpenuhinya belanja investasi / modal

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan tingkat daerah provinsi berupa operasional penunjang Rumah Sakit yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, penyusunan pokja pengadaan, penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- b. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terpenuhinya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD berupa :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja investasi / modal

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yaitu :

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
	- Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- Pengiriman / Serah Terima Pekerjaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp36.000.000.000**

USULAN RINCIAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN TAHUN 2023

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Terpenuhinya belanja pegawai	1	Tahun	8.000.000.000
2	Terpenuhinya belanja barang dan jasa	1	Tahun	26.000.000.000
3	Terpenuhinya belanja modal	1	Tahun	2.000.000.000

J. PENUTUP

Tersedianya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Surakarta, 05 Juli 2021
Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah


Dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197406252003122002